



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG**

**Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bandung
Tahun 2014**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif,

- Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat dan semangat pelayanan publik yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan

Daerah Air Minum Tirta Raharja
Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang

- Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 195/KM.6/2004 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang
dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Raharja.
7. Pemilik modal adalah pemerintah daerah kabupaten bandung yang diwakili oleh Bupati.
8. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
10. Pelanggan adalah Orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan air bersih.
11. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan Kementerian Kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

12. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
13. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM.
14. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
15. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah, permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air,

sungai, rawa, danau, waduk dan muara.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
17. SPAM adalah Sistem Penyediaan Air Minum.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor XVII Tahun 1977 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air

Minum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM,
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Pertama

Nama

Pasal 3

Nama Perusahaan Daerah adalah PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

PDAM Tirta Raharja menggunakan logo/lambang, yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan Hukum

Pasal 5

- (1) PDAM Tirta Raharja adalah Badan hukum milik Pemerintah Daerah.
- (2) PDAM Tirta Raharja dapat mendirikan cabang di daerah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 6

- (1) PDAM Tirta Raharja didirikan dengan tujuan untuk:
- a. menyelenggarakan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat, dengan mengutamakan pencapaian target pelayanan;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah;

- d. sebagai penyelenggara sistem silang pelayanan air bersih antar golongan pelanggan dan antara pelanggan dengan non pelanggan secara berkeadilan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah;
- e. memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah dibidang air minum dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan.
- f. sebagai salah satu SumberPendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba perusahaan.

- (2) Dalam rangka terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perlu pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan setelah dirumuskan Rencana Induk Pengembangan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk terselenggaranya tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap badan usaha dan atau perorangan yang akan mengelola dan melayani air bersih harus bekerjasama dengan PDAM Tirta Raharja.

Bagian Keempat
Bidang Usaha
Pasal 7

Bidang Usaha PDAM Tirta Raharja adalah penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dan usaha-usaha lain dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN PDAM

Pasal 8

(1) PDAM Tirta Raharja merupakan pengelola produksi dan distribusi air, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pengembangan SPAM.

- (2) PDAM Tirta Raharja mengembangkan mekanisme distribusi air dalam bentuk pengantaran langsung ke pelanggan.

BAB V MODAL

Pasal 10

- (1) Modal PDAM Tirta Raharja berasal dari seluruh kekayaan perusahaan yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal disetor PDAM Tirta Raharja ditetapkan Rp. 52.567.668.649,00 (lima puluh dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (3) Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Neraca per 31 Desember 2013.
- (4) Penambahan modal selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambah dari :
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah; atau
 - b. lain-lain sumber modal yang sah.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (7) Lain-lain sumber modal yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b antara lain hibah, pinjaman, dan atau sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV ORGAN PDAM DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 11

- (1) PDAM Tirta Raharja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan :
- a. organ PDAM; dan
 - b. kepegawaian.

- (2) Organ PDAM Tirta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pegawai dalam lingkungan PDAM Tirta Raharja yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bupati

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik modal.

- (2) Bupati karena jabatannya selaku Pemilik PDAM Tirta Raharja berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirta Raharja untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pangkatkatan

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas adalah unsur pengawasan operasional PDAM Tirta Raharja yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (3) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 14

- (1) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dan;

- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- d. persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Jumlah Anggota dan Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan diatas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Raharja dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Raharja;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Raharja antara lain mengenai:
 1. pengangkatan Direksi;
 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 3. rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Raharja;

4. rencana pinjaman yang dituangkan dalam ikatan hukum dengan pihak lain; serta
 5. menerima, memeriksa Laporan Triwulan, dan menandatangani Laporan Tahunan bersama-sama dengan Direksi; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis PDAM Tirta Raharja (corporate plan), dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mengadakan koordinasi dengan Direksi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai wewenang :
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Raharja;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Raharja;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati; dan

- e. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Raharja;
 - f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan audit dan atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;
 - g. memberikan persetujuan atas usulan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Raharja.
- (2) Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Dewan Pengawas menyusun Pedoman dan Tata Cara Penilaian Kinerja Direksi dan Laporan Direksi.

- (3) Dalam rangka meminta keterangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Dewan Pengawas mengadakan pertemuan paling sedikit (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan Dewan Pengawas dalam rangka memberikan saran guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Raharja kepada Bupati.
- (5) Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM Tirta Raharja.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Direksi dalam rangka memperhatikan kemampuan anggaran PDAM Tirta Raharja.

- (4) Dewan Pengawas menetapkan Petunjuk dan pelaksanaan teknis kewenangan Sekretariat Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan dan jasa pengabdian.
- (2) Penghasilan berupa uang jasa dan jasa produksi.

Pasal 21

Uang jasa Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 22

Dalam hal PDAM Tirta Raharja memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi yang besarnya

ditetapkan sesuai dengan ketentuan prosentase uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23

Besaran uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Raharja.

Pasal 24

- (1) Setiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas memperoleh uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:

- a. masa jabatannya berakhir;
dan
- b. meninggal dunia.

(2) Dewan Pengawas diberhentikan karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. kedudukan sebagai Pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir bagi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah;
- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas 3 (bulan) berturut-turut tanpa keterangan
- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Raharja;

- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; dan
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Bupati dapat meminta penjelasan dan klarifikasi apabila Anggota Dewan pengawas melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan diberhentikan atau direhabilitasi kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan sidang, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara melaksanakan tugas kembali.

- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Keputusan sidang untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan Direksi

Pasal 29

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 30

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1):
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM Tirta raharja atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan

- berasal dari PDAM Tirta raharja yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi

lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim independen yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon direksi wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;

- c. tidak pernah menjalani hukuman karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Direksi diutamakan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 31

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;

- b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
- c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.

(2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

(3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai

Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutanyang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 32

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 33

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Raharja;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Raharja;

- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Raharja yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Raharja.

Pasal 34

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Raharja ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 35

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Raharja berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM Tirta Raharja ;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Raharja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mengusulkan besaran tarif air kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- e. mewakili PDAM Tirta Raharja di dalam dan di luar pengadilan:

- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Raharja;
- g. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Raharja berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Raharja.

Pasal 36

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

Paragraf 2

Dana Representatif

Pasal 37

- (1) Direksi dapat diberikan dana representatif dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Raharja.

- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Besaran dana representatif ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Raharja.

Paragraf 3

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 38

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM Tirta Raharja memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Raharja.

Pasal 39

- (1) Setiap akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Raharja.

- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Raharja.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Raharja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
dan
 - b. meninggal dunia.

- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Raharja;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa keterangan yang jelas.

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Dalam pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas dapat memanggil ahli untuk dimintakan pendapat.

- (3) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan Bupati untuk

memberhentikan atau merehabilitasi.

- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 5
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 44

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Tirta Raharja sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Dalam hal jabatan sementara melebihi waktu 6 (enam) bulan, maka Bupati wajib menetapkan sebagai pejabat definitif.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Raharjadibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Raharja disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

Bagian Keempat

Pegawai

Pasal 46

- (1) Direksi berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 47

- (1) Pegawai PDAM Tirta Raharja berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha atau luran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan penghasilan.

Pasal 48

Dalam hal PDAM Tirta Raharja memperoleh keuntungan, pegawai PDAM Tirta Raharja diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Raharja.

Bagian Kelima Dana Pensiun

Pasal 49

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Raharja wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Tirta Raharja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Keuangan yang profesional independendan atau asosiasi PDAM seluruh Indonesia.

BAB V
TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN
LAPORAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Tahun Buku

Pasal 50

Tahun buku adalah tahun takwim.

Bagian Kedua
Anggaran

Pasal 51

- (1) Anggaran Perusahaan adalah rencana penerimaan dan kebutuhan belanja perusahaan dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) PDAM Tirta Raharja membuat dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan (corporate plan) kepada Bupati untuk mendapat pengesahan, melalui Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku PDAM Tirta Raharja dimulai.
- (3) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun berjalan belum disahkan, maka PDAM Tirta Raharja dapat menggunakan/berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun sebelumnya.

- (4) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam tahun anggaran berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan Bupati.

- (5) Prosedur pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan

Pasal 52

- (1) Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Arus Kas.
- (2) Laporan Keuangan secara berkala dikirim oleh Direksi kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan dan jika diperlukan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim laporan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.

- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Dewan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan keuangan itu dianggap telah disahkan.

BAB VII PENGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 53

- (1) Penggunaan laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah setinggi-tingginya 55% dari laba;

- b. digunakan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah serendah-rendahnya 45% dari laba.
- (2) Pembagian laba bersih dimaksud dalam ayat (1), dilakukan apabila Perusahaan Daerah memperoleh laba.
- (3) Mekanisme penggunaan laba oleh Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TARIF AIR MINUM

Pasal 54

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Direksi yang telah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan direksi dan telah disetujui badan pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 55

- (1) PDAM Tirta Raharja dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Masyarakat untuk kepentingan pengembangan usaha.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja PDAM Tirta Raharja.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PDAM Tirta Raharja.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 57

- (1) Pembubaran PDAM Tirta Raharja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai yang telah diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan/masa tugasnya.

- (2) Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini semua ketentuan yang mengatur mengenai PDAM Tirta raharja yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Mei 2014

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', written in a cursive style.

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT : (36/2014)